

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh
ARIFINA
NPM 2021020415




Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah.



Oleh :
ARIFINA
NPM. 2021020415

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pem bimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara seharusnya mengikuti pasal dan peraturan yang telah dibuat agar tercapainya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan yang ada, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 yakni sesuai dengan peraturan tersebut merupakan sudah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pemantauan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kegiatan usaha ataupun industri yang mempengaruhi kondisi lingkungan.

Rumusan dari adanya penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara studi di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah tentang Implementasi Undang-undang nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara Studi di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara? Penelitian ini masuk kedalam jenis Penelitian Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan metode pengumpulan data hasil dari wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan Analisis Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup akibat pencemaran limbah industri sudah dilaksanakan dan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada namun dalam penerapannya masih belum maksimal yang diakibatkan oleh 2 faktor yakni yang pertama Kurangnya ketegasan pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten

Lampung Utara dalam mengawasi dan memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk membuat perizinan usaha. dan yang kedua Kurangnya pemahaman dan sikap acuh tak acuh dengan lingkungan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup terhadap pelestarian oleh pelaku usaha. Pandangan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* diperuntukkan seluruh manusia agar melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan.

Kata Kunci : Pencemaran, *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah*, Perizinan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifina
Npm : 2021020415
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Dinas lingkungan Hidup kabupaten lampung utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Maret 2023

Peneliti



Arifina

NPM.2021020415



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyyah Terhadap
Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
Utara)**

Nama : Arifina

NPM : 2021020415

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H., M.H.

NIP. 197111061998032005

NIP.198502082023211016

**Mengetahui
Ketua Prodi Siyash**

Frenki, M.S.I

NIP. 198006152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara) disusun oleh Arifina, NPM: 2021020415, Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Kamis, 30 Mei 2024.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H.,M.Hum. 

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H 

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H 

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H 

Penguji III : Syeh Syarif Hadaiyatullah, S.H.,M.H 



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Eka Rediah Nur, M.H.
NPM: 2608081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (An-Nisa’ ; 58)



PERSEMBAHAN

Masyaallah Tabarakallah, alhamdulillah saya ucapkan dengan bangga dan penuh syukur atas selesainya skripsi ini, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang tersayang yang selalu kebersamai saya selama masa menempuh pendidikan S1 program Studi Hukum Tata Negara, yaitu saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Rangga Hadi Mulyono dan Ibu Ida Jubaidah atas do'a dan usaha serta senantiasa mendukung dalam proses di dalam setiap perjalanan proses kehidupan saya.
2. Teruntuk adik-adikku Melda Afriyani dan Az-Zahra Nur Hafidzah yang telah memberikan semangat dalam proses perjalanan kehidupan saya.
3. Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan HTN C yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
4. Teman-teman seperjuangan yang slalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses perkuliahan
5. Keluarga besar UKM-F MCC Terkhusus Delegasi SFNMCC-Jambi, IKAM LAMPURA, IPNU-IPPNU Kabupaten Lampung Utara serta PKL di IKADIN untuk segala proses berkembang dan segala pengalaman yang telah diberikan.
6. Teman-teman KKN 349 UIN RIL serta masyarakat desa Trimomukti yang menjadi bagian dari proses dan pembelajaran pada proses perkuliahan saya.
7. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Arifina, Lahir di Suoh, Kabupaten Lampung Barat 20 Juni 2002 yang biasa dipanggil fina, Arifina merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ranga Hadi Mulyono dan Ibu Ida Jubaidah.

Riwayat pendidikan Arifina dimulai dari TK RA Al-Falah Negararatu Lampung Utara, lalu di lanjutkan d SD N 04 Negararatu, lalu SMP N 01 Sungkai utara dan dilanjutkan di SMA N 01 Sungkai Utara, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung setelah diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti berbagai organisasi, yaitu UKM-F MCC, IKAM LAMPURA, IPNU-IPPNU Kabupaten Lampung Utara. Penulis pernah mengikuti berbagai lomba diantaranya lomba debat konstitusi mendapat juara 3 serta pernah menjadi Best Speaker pada lomba debat se Fakultas Syariah, juara 2 lomba badminton campuran (UKM-F MCC), dan pernah menjadi Delegasi UIN RIL dalam lomba Peradilan semu tingkat nasional di IAIN Kerinci Jambi dan mendapatkan juara 1 Nasional serta menjadi juara 3 sebagai Kuasa Hukum terbaik tingkat Nasional dan pernah dipercaya untuk menjadi panitia pada event-event seperti menjadi sekertaris Pelaksana, MC, maupun Moderator.

Bandar Lampung, 10 Maret 2024
Penulis

Arifina
NPM.2021020415

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang Maha kuasa karena telah memberikan kelancaran serta kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Atas rahmat dan hidayah-nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafa'atnya kita nantikan kelak.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya. Sehingga Skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)”**. dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dari pada mata kuliah Skripsi yang mana merupakan salah satu proses untuk mencapai tujuan yaitu lulus atau wisuda guna mendapatkan Gelar S1 sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Syariah).

4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H., M.H.. selaku pembimbing II yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 6. Pimpinan dan Petugas di Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas buku referensi bagi penulisan skripsi ini.
 7. Kedua orang tua dan adik penulis, terimakasih atas cinta, kasih sayang, doa dan semangatnya serta dukungan motivasi selama ini.
 8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi wadah saya untuk berkembang dan memberikan saya gelar S.H, insya allah ilmu yang telah diberikan akan menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi saya dan umat manusia baik dunia maupun akhir.
 9. Pimpinan Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti dan mengangkat judul di tempat ini.
- Penulis menyadari Skripsi ini masih perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu peneliti terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Maret 2024

Penulis,

Arifina

NPM. 20210201415

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	26
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	29
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	33
5. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	36
B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	37
2. Pengertian Limbah Industri	42
3. Pencemaran Limbah Jual-Beli Karet.....	44

4. Pencemaran Limbah Industri Pengolahan Tahu.....	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara.....	49
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara.....	49
2. Visi Misi.....	50
3. Struktur Organisasi.....	51
4. Layanan Publik	52
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara).....	59
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	65
A. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara).....	65
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara)	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR RUJUKAN.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Industri yang tidak Mengajukan Izin Usaha.....	64
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Proses Produksi Tahu.....	47
Bagan 3.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara	52
Bagan 3.2	Prosedur Perizinan Rekomendasi SOP Limbah B3	53
Bagan 3.3	Prosedur Perizinan Rekomendasi SOP IPLC	55
Bagan 3.4	Prosedur Perizinan Rekomendasi SOP UKL-UPL	57
Bagan 3.5	Prosedur Perizinan Rekomendasi SOP SPPL	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara	97
Gambar 2	Wawancara Pemilik Industri Tahu.....	98
Gambar 3	Wawancara Pemilik Industri Jual-beli Karet	98
Gambar 4	Kondisi Pencemaran	99



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Blanko Konsultasi

Lampiran 2. Surat Keterangan Lulus Turnitin 25%

Lampiran 3. Surat Persetujuan 2 Rumah Jurnal Fakultas Syari’ah

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian amat penting dalam suatu karya ilmiah. Dari judul kita dapat mengetahui informasi yang tersedia, namun ada kalanya judul dapat ditafsirkan berbeda jika tidak dipahami dengan benar. Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang: “Tinjauan Fiqh Siyasah Tahfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat (2) Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Limbah Industri” untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajara syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹ Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu Negara.

¹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perpektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2018, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

2. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat teralisasi. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan.²

3. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019

Pada peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Pasal 21 Ayat (2) Berbunyi: “Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air”.³

4. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.⁴

5. Perlindungan dan Pengelolaan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

² Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.

³ “Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.,” n.d.

⁴ Nuriyanto Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’?,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 428, <https://doi.org/10.31078/jk1132>.

⁵ Niken Aulia Rachmat, “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2022, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>.

6. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda. Baik makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan sampai perilaku manusia. Secara keseluruhan bisa disimpulkan jika lingkungan hidup merupakan gabungan antara semua makhluk hidup dan juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah salah satu faktor keberhasilan dari lingkungan hidup.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap implemementasi peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada Dinas lingkungan Hidup kabupaten lampung utara agar mengetahui pemahaman tentang implementasi peraturan daerah dan penerapan pada fiqh siyasah tanfidziyyah.

B. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Agar dapat menikmati lingkungan yang bersih dan menyenangkan tentu menjadi tugas bagi semua orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai makna perlindungan lingkungan hidup lebih dalam, alangkah lebih baik kita mengerti arti dari Lingkungan hidup itu sendiri secara umum. Lingkungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwardarminta, adalah berasal dari kata lingkung yaitu sekeliling, sekitar.

⁶ M Rofik and Ali Mokhtar, "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup," *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 2021, <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.

Lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau melingkari, sekalian yang terlingkung di suatu daerah sekitarnya.⁷

Encyclopedia Amerika menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku, reproduksi, dan kelestarian organisme. Mohamad Soerjani menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilakunya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Soerjani lingkungan hidup adalah ekosistem buatan (*man made ecosystem*) atau kalau ekosistem disebut lingkungan hidup alami, maka ekosistem buatan dapat disebut lingkungan hidup buatan (*man made environment*). Lingkungan hidup buatan/manusia itu berubah rona menjadi antroposentrik karena manusia menggunakan teknologi dalam interaksinya dengan komponen lainnya dalam lingkungan hidup.⁸ Hal ini bahkan sudah digambarkan oleh Allah SWT. Didalam firmanNya Ar-Rum:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk Allah Swt. agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-

⁷ Dahlia Sarkawi, "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan* 16, no. 02 (2017): 105, <https://doi.org/10.21009/plpb.162.03>.

⁸ Ibid, 105.

perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka sudah seharusnya sebagai makhluk Allah Swt. yang memiliki akal dan pikiran dapat melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan.

Namun, realitanya krisis lingkungan disebabkan oleh penolakan manusia untuk melihat Tuhan sebagai lingkungan yang nyata, yang mengelilingi manusia dan memelihara kehidupannya. Kerusakan lingkungan merupakan akibat dari upaya manusia modern untuk memandangi lingkungan alam sebagai tatanan realitas yang secara ontologis berdiri sendiri, terpisah dari lingkungan ilahiah tanpa berkah. Pembebasan-Nya pada lingkungan menjadi sekarat dan mati.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.⁹

Pabrik karet merupakan salah satu industri yang sangat berkembang pada saat ini. Seiring dengan pertumbuhannya maka pabrik karet tersebut dapat menghasilkan dampak yaitu dampak positif berupa produk-produk serta dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Sedangkan dampak negatif dari pabrik karet berupa pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah yang belum diolah secara maksimal. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri jua-beli karet alam di Desa Negararatu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Limbah cair dalam jumlah besar

⁹ J Jumingan, "Studi Kelayakan Bisnis: Teori Dan Pembuatan Proposal Kelayakan," *Jakarta: Bumi Aksara*, 2009, 106.

yang dihasilkan dari industri jual-beli karet alam tersebut diolah hanya dengan penampungan pada kolam penampungan awal sebelum disetor ke pabrik untuk pengolahan selanjutnya dan air bekas penampungan di alirkan ke Sungai melalui selokan. Dengan begitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut berupa cairan. Dalam setiap produksi, limbah cair yang dihasilkan $\pm 400 \text{ m}^3$ per hari. Limbah cair tersebut ditampung dalam kolam penampungan yang akan dikeluarkan ke sungai setelah sehari-hari¹⁰. Limbah cair pabrik karet mengandung komponen karet (protein, lipid, karotenoid, dan garam anorganik), lateks yang tidak terkoagulasi dan bahan kimia yang ditambahkan selama pengolahan.¹¹

Menurut Agung dan Winata, limbah tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses industri tahu dan saat pencucian kedelai sebelum proses produksinya. Limbah yang dihasilkan yaitu berupa limbah padat dan cair. Limbah padat industri tahu tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat karena limbah padat industry tahu biasa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pemakaian air banyak digunakan dalam proses produksi tahu di antaranya saat proses pencucian dan perebusan sehingga dihasilkan limbah cair yang cukup besar. Limbah cair industri tahu memiliki beban pencemar yang tinggi. Pencemaran limbah cair industri tahu berasal dari bekas pencucian kedelai, perendaman kedelai, air bekas pembuatan tahu dan air bekas perendaman tahu.¹²

Bedasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwasannya industri tersebut belum memiliki izin usaha dan

¹⁰ Dwi Yulianti, Kusumo Winarno, and Widya Mudyantini, "Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Karet PTPN IX Kebun Batu Jamus Karanganyar Hasil Fitoremediasi Dengan *Azolla Microphylla* Kaulf Untuk Pertumbuhan Tanaman Padi (*Oryza Sativa* Linn.)," *BioSMART*, 2005, 125.

¹¹ Dyah Ayu Puspitasari, Artini Pangastuti, and Kusumo Winarno, "Isolasi Bakteri Pendegradasi Limbah Industri Karet Dan Uji Kemampuannya Dalam Perbaikan Kualitas Limbah Industri Karet," *Bioteknologi* 2, no. 2 (2005): 59, <https://doi.org/10.13057/biotek/c020203>.

¹² Henny Pagoray, Sulistyawati Sulistyawati, and Fitriyani Fitriyani, "Limbah Cair Industri Tahu Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air Dan Biota Perairan," *Jurnal Pertanian Terpadu* 9, no. 1 (2021): 53–65, <https://doi.org/10.36084/jpt.v9i1.312>.

menimbulkan permasalahan dikarenakan limbah cair yang berasal dari rendaman karet dan juga pengolahan tahu yang sudah sehari-hari bahkan berbulan-bulan menimbulkan bau kurang sedap dan banyak meresahkan masyarakat.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/Menkes/Per/IX/1990, Air limbah sebelum dibuang ke lingkungan sebaiknya telah terkontrol kandungan logam berat, kekeruhan dan bahan organik yang ada didalamnya supaya tidak menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan.¹³

Pada peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 21 Ayat (2) berbunyi: "Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air".¹⁴ Berdasarkan Peraturan Daerah diatas terdapat salah satu industri rumahan belum memiliki izin, hal ini tentu menimbulkan masalah terhadap pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan perlunya peranan untuk memiliki sarana dan prasarana pembuangan limbah yang memadai dikarenakan banyak meresahkan masyarakat dengan bau yang kurang sedap.

Melihat uraian konteks penelitian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih detail dan mengangkat permasalahan ini dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

¹³ Kemenkes RI, "Permenkes No. 416 Tahun 1990 Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air," Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air, Jakarta. *Hukum Online* no. 416 (1990): 1–16, www.ptsmi.co.id.

¹⁴ "Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Perizinan mengenai Usaha jual beli Karet dan industri pengolahan tahu yang belum memenuhi standar dalam upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Studi pada dinas lingkungan hidup kabupaten Lampung Utara.
- b. Pencemaran Lingkungan yang terjadi di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara yang berasal dari limbah cair dalam jumlah besar yang dihasilkan dari industri jual-beli karet alam tersebut diolah hanya dengan penampungan pada kolam penampungan awal sebelum disetor ke pabrik untuk pengolahan selanjutnya dan juga pengolahan tahu dimana air bekas penampungan di alirkan ke Sungai melalui selokan dan mengarah ke sungai. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwasannya industri tersebut belum memiliki izin usaha dan menimbulkan permasalahan dikarenakan limbah cair yang berasal dari rendaman karet yang sudah sehari-hari bahkan berbulan-bulan menimbulkan bau kurang sedap dan banyak meresahkan masyarakat.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu upaya pembatasan ruang lingkup masalah yang digunakan guna menghindari penyimpangan dan pelebaran pokok masalah yang terlalu luas agar penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Penulis membatasi pada masalah berikut:

- a. Tempat Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara studi di Dinas lingkungan hidup kabupaten Lampung Utara.

- b. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dimulai Desember 2023 sampai Januari 2024
- c. Fokus penelitian tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap Implementasi peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara studi di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara Studi di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara studi di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara.

2. Untuk mengetahui Tinjauan *fiqh Siyasah Tanfidziyyah* mengenai Implementasi Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Implementasi Peraturan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait permasalahan pencemaran akibat limbah industri.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau dengan sesuai judul yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu:

1. Skripsi oleh Agustino (2020) dengan judul Sanksi “Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)”¹⁵ Semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak pencemaran yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diantaranya pencemaran air yang disebabkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan industrial yang kemudian dibuang ke sungai atau tempat aliran air sehingga menyebabkan air tercemar. Kemudian pencemaran tanah yang diakibatkan oleh kebiasaan manusia yang membuang sampah plastik sembarangan yang menimbulkan pencemaran tanah oleh karena sampah plastik akan susah diurai oleh tanah dan memakan waktu yang sangat lama, kemudian pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan dan asap yang dihasilkan dari pembakaran mesin

Persamaan penelitian yang disusun oleh Agustino adalah sama-sama membahas tentang Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perbedaan penelitian ini terletak pada peraturan daerah dan juga analisis yang diambil aspek yang diteliti Agustino tentang Hukum Pidana Islam sedangkan penulis tentang tinjauan Fiqh Siyash Tahfidziyyah Implementasi Peraturan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) tentang perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup akibat limbah industri.

¹⁵ Agustino, *Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020, 7.

2. Skripsi Asthilia Ayuningtias (2019) dengan judul skripsi “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014”.¹⁶ Kemampuan manusia dalam menggunakan alam dan membuat hal-hal yang baru turut mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Apabila lingkungan hidup terganggu keseimbangannya maka timbul reaksi dan bangkitlah kekuatan-kekuatan balasan, baik dari alam maupun dari manusia yang bisa melahirkan bencana, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan sampah di aliran sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo memenuhi unsur-unsur pencemaran dan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat serta tidak adanya penegakan hukum yang berlaku. Selain itu dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, membuang sampah secara sembarangan yang dapat menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan hidup dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Dengan demikian tindakan pencemaran lingkungan di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo secara normatif- yuridis bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum Islam.

Persamaan

¹⁶ Asthilia Ayuningtias, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI No 47 Tahun 2014,”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, no. 32 (2019).

Persamaan penelitian yang disusun oleh Ashtilia Ayuningtias adalah sama-sama membahas tentang Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada Peraturan penelitian Ashtilia mengenai Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) tentang perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup akibat limbah industri.

3. Skripsi Deva Putriani (2022) dengan judul Skripsi “Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (studi kasus ptpn 7)”.¹⁷ Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, Pihak PT. Perkebunan Nusantara 7 dan Masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) PT. Perkebunan Nusantara 7, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7 Kabupaten Seluma, telah melaksanakan peraturan tersebut sejak di berlakukannya Undang-Undang tersebut, namun dalam prakteknya masih belum berjalan dengan baik, seperti pembuangan air limbah yang dibuang menyebabkan dampak kepada masyarakat di sekitar kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7; (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma sudah terlaksananya pengawasan terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7, namun pihak PT. Perkebunan Nusantara 7, belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan perspektif Hukum Islam dalam implementasi Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Di

¹⁷ Deva Putriani, “Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ptpn 7)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu” ٧٧٨٧, no. 8.5.2017 (2022): 9.

PT. Perkebunan Nusantara 7 tidak menaati atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persamaan penelitian yang disusun oleh Deva Putriani adalah sama-sama membahas tentang Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah industri dan mengenai perizinan terkait pelaksanaan industri tersebut. Perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada jenis Peraturan penelitian Deva Putriani Perspektif Hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) tentang perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup akibat limbah industri.

4. Skripsi Wilda Ardabella (2021) dengan judul skripsi “Pengolahan Air Limbah Industri Karet Dengan proses fotokatalitik peroksidasi” Industri Karet termasuk salah satu industri bidang perkebunan yang sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian penduduk Indonesia. Pengolahan industri karet banyak sekali menyisihkan limbah yang sangat mengganggu manusia dan lingkungan sekitar. Limbah cair industri karet biasanya mengandung senyawa seperti amonia dan bahan kimia yang ditambahkan pada saat pengolahan. Proses fotokatalitik dengan TiO_2 yang dilanjutkan dengan penambahan H_2O_2 memberikan hasil terbaik berupa penurunan kadar amonia 80,12%, TSS 95,21% dan kenaikan pH menjadi 7,3 dari keadaan awal. Hasil ini diperoleh pada konsentrasi TiO_2 200 mg/L dan H_2O_2 200 mg/L. Hasil terbaik dari penelitian ini yaitu amonia 0,449 mg/L, TSS 65 mg/L dan pH 7,3 memenuhi standar baku mutu air limbah karet sesuai Pergub Sumsel Nomor 8 Tahun 2012.

Persamaan penelitian Wilda Ardabella adalah sama-sama membahas mengenai Limbah industri karet.

Perbedaan penelitian Wilda Ardabella adalah hanya membahas mengenai proses pengolahan air limbah industri karet tidak membahas mengenai tinjauan hukum yang berlaku akibat pencemaran limbah industri karet.

5. Jurnal Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha (2022) dengan Judul Penelitian "Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia".¹⁸ Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang tersebut. sanksi merupakan akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik manusia maupun lembaga sosial atas perbuatan manusia.

Persamaan penelitian Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha adalah sama-sama membahas mengenai lingkungan hidup. Perbedaan penelitian adalah hanya membahas mengenai hukum umum mengenai penegakan hukum lingkungan dan tidak membahas mengenai hukum islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis, untuk memperoleh interelasi yang sistematis dari fakta-fakta sebagai usaha mencari penjelasan, penemuan, pengesahan

¹⁸ Permasalahan Lingkungan and Hidup Di, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia" 21, no. 2 (2022): 17-26.

kebenaran atas permasalahan.¹⁹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penyelidikan terhadap sesuatu secara cermat, hati-hati, kritis dengan metode ilmiah untuk mencari fakta-fakta dan data-data guna menetapkan suatu keilmuan (sesuatu yang ilmiah), yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk penelitian. Menggunakan metode *field research* ini guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, dimana peneliti ikut tunggal, bergaul dan melakukan kegiatan social lainyademi mendapatkan kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada dilapangan.²⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain, jadi variable yang diteliti berifat mandiri.²¹ Dalam penelitian ini mendeskripsikan masalah Tinjauan Fiqh Siyasah Tahfidziyyah Implementasi Peraturan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat (b) tentang penyelenggaraan perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, dengan cara melakukan analisis terhadap tinjauan fiqh siyasah dan analisis Peraturan daerah tentang perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

¹⁹ Thobby Wakarmamu, “Metode Penelitian Kualitatif” Cv.Eureka Media Aksara, 2021,1.

²⁰ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta muhammadiyah University Press), 2016, 7.

²¹ Ibid, 66.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan sumber pertama sebuah data dihasilkan. Data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama, disebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan koesioner atau lisan dengan metode wawancara.²² Data primer pada penelitian ini adalah pemilik industri jual beli karet dan Masyarakat sekitar tempat industri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Data sekunder ini juga dikenal dengan penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan.²³ Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

3. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, “teknik purposive sampling

²² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian, Rajawali Pers*, 2020, 18.

²³ Ibid, 19.

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.²⁴

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat di sekitar tempat industri jual beli karet dan pabrik pengolahan tahu yang berlangganan dan beberapa penduduk disekitar pemukiman industri. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian. Peneliti mendapatkan informan dari lingkungan dan hasil pencarian peneliti yang di bantu oleh beberapa teman.

Penelitian ini mengambil sample yaitu ada 4 diantaranya; Bapak Kausyar, S.H,M.M selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara, Bapak Rangga Hadi Mulyono selaku ketua RT pada sekitar industry, Bapak Sutrisno selaku pemilik industry Tahu dan Ibu Suratni selaku pemilik industry jual beli karet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang di teliti. Dengan teknik wawancara ini diperoleh data yang akurat dalam suatu penelitian.²⁵Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara, pemilik jual beli karet , pemilik industri pengolahan tahu dan masyarakat sekitar lokasi industri tersebut di Desa Negararatu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari sumber-sumber data tertulis di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang

²⁴ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif: (Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif) / Penulis, Prof. DR. Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” *Bandung: CV. Alfabeta.*, 2020, 30.

²⁵ Moh. Nazir, “Metode Penelitian,” *Metode Penelitian*, 2014, 54.

di teliti, berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁶ Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang tentang perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup akibat limbah industri di Desa Negeraratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data dari setiap variable penelitian yang dapat dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data. Klasifikasi data, serta sistematis data sehingga diperoleh data yang lengkap dari setiap objek untuk variable yang diteliti.²⁷ Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁸

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan titik hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dapat dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh peneliti.²⁹

²⁶ Ibid, 54.

²⁷ Ibid, 65.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, "Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, 2013, 85.

²⁹ Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, 2014, 104.

c. *Systematizing* (Sistematis)

Sistematis adalah pengaturan yang sesuai dengan sistem, teratur sistem yang terarah. Dapat disimpulkan bahwa sistematis adalah pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah beraturan dan sistematis sesuai dengan data yang diperoleh.³⁰

6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting untuk dipelajari.³¹ Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berbentuk uraian kata tertulis dan tidak berbentuk angka titik kemudian data tersebut diolah permasalahan secara khusus kemudian di generalisasikan pada permasalahan yang bersifat yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan titik dengan metode ini penulis dapat menggambarkan secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan *fiqih siyasah tanfidziyyah* terhadap peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Desa Negararatu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara.³²

³⁰ Dendy Sugono and Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, 503.

³¹ Sumardiyono, *Buku Panduan Metodologi Penelitian 2*, Syria Studies, 2020,59.

³² Sahir Syafrida Hafni, "Metodologi Penelitian," in *KBM Indonesia*, 2022, 47.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan serta pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis Menyusun secara sistematis dan terdiri dari 5 bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi tentang penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang Pengertian *Fiqh Siyasah*, kedudukan *fiqh siyasah*, dasar hukum *fiqh siyasah*, pengertian *fiqh siyasah tanfidziyyah*, dasar hukum dan ruang lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat limbah industri, pengertian pencemaran lingkungan hidup, pengertian limbah industri, pencemaran limbah industri karet dan pencemaran limbah industri tahu.

BAB III Tentang Deskripsi Objek Penelitian, dimana pada bab ini terdiri Dari gambaran umum Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara, Profil, visi-misi, Struktur Organisasi, Layanan Publik, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara).

BAB IV Tentang Analisis penelitian, dimana terdiri dari Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V Tentang Penutup, terdiri dari simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang ditujukan untuk kajian selanjutnya, serta berisikan kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup akibat pencemaran limbah industri tidak dilaksanakan dan tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dalam penerapannya masih belum maksimal yang diakibatkan oleh 2 faktor yakni yang pertama Tidak adanya ketegasan pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara dalam mengawasi, memberikan himbauan dan memberikan ketegasan kepada pelaku usaha untuk membuat perizinan usaha. dan yang kedua Kurangnya pemahaman dan sikap acuh tak acuh dan memberikan himbauan secara tegas dengan lingkungan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup terhadap pelestarian oleh pelaku usaha.
2. Pandangan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara secara umum sudah sesuai dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* namun masih ada kendala dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak paham dan tidak melakukan izin usaha yang memerlukan himbauan dan pengawasan yang lebih lanjut dan tegas, Dinas lingkungan hidup sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dengan hal itu harus senantiasa memiliki sifat sifat *shiddiq, amanah, fathonah, tabligh* yang tertanam dalam

dirinya untuk dipertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT, karena sejati nya *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* diperuntukkan seluruh manusia agar melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan, meskipun belum maksimal penerapannya dan diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya.

B. Rekomendasi

1. Pejabat atau Petinggi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara harus lebih tegas dan memaksimalkan sistem pengawasan secara tegas serta himbauan yang diberikan kepada para pelaku usaha hal ini bukan semata-mata demi kepentingan beberapa oknum namun juga menjadi salah satu hal penting yg harus diterapkan untuk kepentingan keberlangsungan lingkungan hidup yang berke lanjutan agar tujuan daripada peraturan perundang-undangan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak menjadi permasalahan di waktu yang akan datang serta meningkatkan akredibilitas daripada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara itu sendiri.
2. Kepada pelaku usaha agar ikut serta melakukan dan mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan mengikuti prosedur dan harus memahami prosedur perizinan ketika akan menjalankan suatu usaha terkhususnya industri tersebut yang dimana mempengaruhi keterlibatan dalam keberlangsungan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup demi kenyamanan bersama.
3. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini Dinas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Utara dan juga para pelaku usaha untuk mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya di bagian Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat limbah industri.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adack, Jessy. “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup.” *Lex Administratum* I, no. 3 (2013): 78–87.
- Anwar, Auliya. “Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Dengan Menggunakan Biofilter.” *Thesis*, 2020, 1–82.
- Asnamawati. “Kata Kunci و.” *Kinabalu* 11, no. 2 (2019): 50–57.
- Budiyono, Afif. “Pencemaran Udara : Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan.” *Dirgantara* 2, no. 1 (2010): 21–27.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad. “Metode Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif*, 2013.
- Dendy Sugono, and Meity Taqdir Qodratillah. *Kamus Besar Bahasa Indonesi. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.*, 2008.
- Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian. Rajawali Pers*, 2020.
- Hakim, Rosyid Ridlo Al. “Ekologi Dan Lingkungan.” In *Ilmu Lingkungan*, 2022.
- Ii, B A B, and Tinjauan Pustaka. “Limbah Industri,” n.d., 4–27.
- Jumingan, J. “Studi Kelayakan Bisnis: Teori Dan Pembuatan Proposal Kelayakan.” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2009.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya*, 2014.
- Moh. Nazir. “Metode Penelitian.” *Metode Penelitian*, 2014.
- Muhammad Ramadhan. *Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01*, 2019.
- Sahir Syafrida Hafni. “Metodologi Penelitian.” In *KBM Indonesia*, 2022.

Saputra, Irwansyah. “Perkembangan Ushul Fiqh.” *Syariah Hukum Islam*, 2018.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif: (Untuk Penelitian Yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif) / Penulis, Prof. DR. Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” *Bandung: CV. Alfabeta.*, 2020.

Sumardiyono. *Buku Panduan Metodologi Penelitian 2. Syria Studies*, 2020.

Tim Penyusun. “Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,” 2019, 1–59.

Trisliatanto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian, Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah. Metodologi Penelitian: Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, 2020.

Wakarmamu, Thobby, and SH M Si. “Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.” *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, 1.

Yulianti, Dwi, Kusumo Winarno, and Widya Mudyantini. “Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Karet PTPN IX Kebun Batu Jamus Karanganyar Hasil Fitoremediasi Dengan Azolla Microphylla Kaulf Untuk Pertumbuhan Tanaman Padi (*Oryza Sativa* Linn.).” *BioSMART*, 2005.

Jurnal

Abubakar dkk, Muhammad Bin. “Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara).” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2018. <https://doi.org/10.32505/politica.v4iii.363>.

Agustina, Suyono, and Akbar. “Workshop Industri Kimia Dan Kemasan.” *Penggunaan Teknologi Membran Pada Pengolahan Air Limbah Industri Kelapa Sawit*, 2008.

Bantuan, Tentang, and Hukum Di. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasa,” 2023.

- Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *Jurnal Lex Renaissance*, 2022. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>.
- Lingkungan, Permasalahan, and Hidup Di. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia" 21, no. 2 (2022): 17–26.
- Budhiawan, Adlin, Adinda Susanti, and Salsabillah Hazizah. "Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Dan Ekonomi Pada Wilayah Pesisir Di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): 240–49. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2859>.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i1.820>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perpektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2018. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- . "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Lestari, Sabda, Arief Laila Nugraha, and Hana Sugiastu Firdaus. "Pemetaan Risiko Tanah Longsor Kabupaten Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografis." *Jurnal Geodesi Undip*, 2019.
- Ma'arif, Toha. "Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin Dan Munawir Syadzali." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 27–56.
- Maimun, Maimun, and Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2023. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

- Mubarak, Nafi. "Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2020. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.335-368>.
- Muhajir, Muhajir. "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2023. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6265>.
- Nuriyanto, Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 428. <https://doi.org/10.31078/jk1132>.
- Pagoray, Henny, Sulistyawati Sulistyawati, and Fitriyani Fitriyani. "Limbah Cair Industri Tahu Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Air Dan Biota Perairan." *Jurnal Pertanian Terpadu* 9, no. 1 (2021): 53–65. <https://doi.org/10.36084/jpt..v9i1.312>.
- Paramadina, Panggih Fadhilla, and M. Yasin Al Arif. "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2022. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.
- Philip Kristanto. "Sistem Injeksi Hidrogen Untuk Mengurangi Emisi Hidrokarbon." *Jurnal Teknik Mesin*, 1999.
- Pradana, M N R. "Faktor Determinasi Tercapainya Visi, Misi Dan Tujuan Organisasi." *Journal of Sustainable Business Hub*, 2021.
- Rachmat, Niken Aulia. "Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2022. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>.
- Sarkawi, Dahlia. "Pengaruh Jenis Kelamin Dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan* 16, no. 02 (2017): 101–14. <https://doi.org/10.21009/plpb.162.03>.

Sonjaya, Tarya, Budi Heryanto, Aji Mulyana, and M. Rendi Aridhayandi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Prinsip Pembangunan." *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2020. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>.

Subadi, Tjpto. *Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2016.

Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 2020. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.

Skripsi

Agustino. *Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)*, 2020.

Ayuningtias, Asthilia. "Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggunlangin Sidoarjo Perspektif Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Dan Fatwa MUI No 74 Tahun 2014," no. 32 (2019).

Putriani, Deva. "Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Ptpn 7)." *γ7α7*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Web Page

Farmer, J.G. "Atomic Absorption Spectrometry. Theory, Design and Applications." *Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy* 49, no. 3 (1993): 449. [https://doi.org/10.1016/0584-8539\(93\)80147-3](https://doi.org/10.1016/0584-8539(93)80147-3).

Puspitasari, Dyah A Y U, Artini Pangastuti, and Kusumo Winarno. "Isolasi Bakteri Pendegradasi Limbah Industri Karet Dan Uji Kemampuannya Dalam Perbaikan Kualitas Limbah Industri Karet." *Bioteknologi* 2, no. 2 (2005): 49–53.

<https://doi.org/10.13057/biotek/c020203>.

Rofik, M, and Ali Mokhtar. “Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup.” *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 2021. <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.

———. “Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup.” *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 2021. <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.

Undang-Undang

Kemendes RI. “Permenkes No. 416 Tahun 1990 Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air.” *Hukum Online* no. 416 (1990): 1–16. www.ptsmi.co.id.

Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.,” n.d.

Wawancara

Kautsar “*Pengajuan Izin Usaha*” *Wawancara*, Maret 18 2024.

Surati, “*Industri Jual-Beli karet*” *Wawancara*, Maret 19 2024

Sutrisno, “*Industri Pengolahan Tahu*” *Wawancara*, Maret 19 2024

Rangga Hadi Mulyono, *Tokoh Masyarakat disekitar Industri*, *Wawancara* Maret 19 2024.